



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0222/HM.00.00

TENTANG

PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH

MEMPERINGATI HARI RAPAT RAKSASA IKADA KE-78

TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2023 tentang Jadwal Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Wakil Walikota
2. Para Asisten Sekretaris Kota
3. Inspektur Pembantu Wilayah Kota
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Para Kepala Suku Badan
6. Para Kepala Suku Dinas
7. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP
8. Kepala Unit PPBJ
9. Para Camat
10. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota
11. Para Lurah
12. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota
13. Para Kepala Sub Koordinator Sekretariat Kota
14. Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Sub Kelompok Satpol PP, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP dan UPPBJ
15. Seluruh ASN
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

- KESATU** : Mengikuti Upacara Pengibaran Sang Merah Putih Memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA Ke-78 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada hari : Selasa
tanggal : 19 September 2023
pukul : 07.30 s.d. selesai
Pakaian : KORPRI Lengkap (Versi Terbaru)
(untuk Satuan Polisi Pamong Praja, Suku Dinas Perhubungan, dan Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menggunakan pakaian kesatuan).

KEDUA...

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Pengibaran Sang Merah Putih Memperingati Hari Rapat Raksasa IKADA Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Sub Koordinator, Para Kepala Sub Kelompok, serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
 1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.00 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.15);
 2. Memperhatikan kehadiran, kerapihan/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui e-mobile sebelum Upacara dimulai;
 4. Seluruh ASN agar wajib melaksanakan tugas kedinasan secara langsung *Work From Office (WFO)* dan wajib hadir mengikuti Upacara;
 5. Pejabat dan ASN (yang tercantum dalam Instruksi ini) apabila tidak mengikuti Upacara Bendera dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-78 Republik Indonesia Tahun 2023 tanpa keterangan yang sah akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020;
 6. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan melibatkan seluruh pegawai Kelurahan. Bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Camat/ Pejabat yang ditunjuk. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 September 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,